

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Berlakng

Sebelum Republik Indonesia lahir secara resmi sebagai negara modern pada tanggal 17 Agustus 1945, sejarah telah mencatat bahwa pada masa sebelumnya, sebenarnya sudah terbentuk negara yang belakangan dinamakan Republik Indonesia. Namun, saat itu masih dalam bentuknya yang masih sederhana dalam bentuk kerajaan, yang kemudian menjadi jajahan dari negara lain sampai akhirnya menjadi negara mandiri setelah merdeka. Pada masa pemerintahan kerajaan sebelum lahirnya Indonesia, sebenarnya telah terbentuk sebuah negara dengan nama yang berbeda dalam bentuk kerajaan.<sup>1</sup>

Istilah negara hukum di Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” pernyataan tersebut sekaligus merupakan gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia. Rumusan negara hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat (3), merupakan hasil rumusan bangsa Indonesia sendiri dalam suatu perumusan secara demokrasi politik oleh para anggota parlemen melalui perubahan UUD 1945 tahap 3. dengan demikian, konsep negara hukum selama ini kita kenal pada penjelasan UUD 1945, tidak ada lagi<sup>2</sup>. Dalam UUD NRI 1945, sesuai alinea IV, tujuan Negara tidak hanya pada dua bagian, melainkan secara menyeluruh melindungi

---

<sup>1</sup> H. Surioyansyah Murhaini, *Hukum Dan Sejarah Hukum*, LakssBang PressIndo, Yogyakarta, 2017, hlm13

<sup>2</sup> Nelman Kusuma, *Sistem Parlemen Dalam Perspektif Ketatanegaraan Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm19

setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan dan bangsa, ekonomi, dibidang hukum dan HAM, bidang pendidikan, bidang keamanan, bidang politik. Walaupun sekali lagi semua bidang dimaksud belum berwujud secara keseluruhan, tetapi prinsip negara tetap harus dilaksanakan sampai terlaksana dengan baik<sup>3</sup>. Merujuk pada unsur-unsur negara hukum yang telah dikemukakan, ditemukan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan. *Pertama*, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam pasal 28A sampai 28 J UUD 1945; kedua, pemencaran kekuasaan negara, yang berbentuk pemencaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal<sup>4</sup>.

Adapun konteks pembelaan terhadap hak-hak kaum perempuan dalam masalah hukum, dikenal dengan *Jurisprudensi Feminis*, yaitu sebuah sistem peradilan yang membela hak-hak kaum perempuan. Tujuan dari *Feminist Jurisprudence* adalah terciptanya teori hukum yang berperspektif perempuan dalam hukum positif sehingga akan tercapai emansipasi perempuan lewat jalur hukum. *Feminist Jurisprudence* yang lahir tahun 1960 adalah suatu filsafat hukum berdasar pada segi politik, ekonomi, dan persamaan jenis kelamin. Hal ini kemudian dirasa sangat mempengaruhi pemikiran banyak orang tentang kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksamaan perlakuan dalam dunia kerja di sebabkan jenis kelamin yang berbeda. Jadi dapatlah di ketahui bahwa munculnya *Feminist Jurisprudence* ini adalah bermula dari suatu asumsi dasar

---

<sup>3</sup> Ibit Nelman Kusuma hlm 23

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 19.

mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkokoh hubungan-hubungan sosial yang patriarkis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki dan mengabaikan pengalaman perempuan. Dengan kata lain hukum telah memberikan sumbangan terhadap adanya penindasan pada kaum perempuan yaitu dengan mengungkapkan ciri-ciri hukum yang tidak netral. Untuk mencapai perubahan dan perbaikan, maka di perlukan gagasan adanya hukum yang berperspektif perempuan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kaum perempuan. Perlindungan hukum ini dirasakan penting karena hukum sifatnya mengatur masyarakat, merubah perilaku dan memberikan sanksi bagi pelaku tindakan tertentu yang merugikan kaum perempuan. Secara singkat gagasan pendekatan hukum berperspektif perempuan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah menguji apakah hukum telah gagal memperhitungkan pengalaman perempuan atau standar ganda dan konsep hukum telah merugikan perempuan.
2. Mempersoalkan perempuan dalam hukum adalah dalam rangka menerapkan metode kritis terhadap penerapan hukum, atau dengan kata lain pendekatan ini merupakan metode kritis terhadap perempuan hukum. Apa di balik rumusan-rumusan hukum yang ada, dapat mengidentifikasi implikasi gender dari peraturan-peraturan hukum,

serta mengamati asumsi-asumsi yang mendasarinya dan membantu memecahkan persoalan.

3. Konsekuensi metodologis, yaitu digunakannya kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan<sup>5</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 1 angka 32 menjelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni dalam ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yaitu:

- (1) program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
- (3) program Pembimbingan diperuntukkan bagi Khlien.

Peraturan perundang – undangan lain yang juga terkait dengan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32

---

<sup>5</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*, Kelompok Intrans Publishing, Malang, hlm 140-141

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan pasal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tersebut, yang berubah yaitu mengenai pemberian remisi atau pengurangan masa pidana yang merupakan hak bagi seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) Narapidana berhak :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan juga adalah suatu badan hukum yang menjadi wada/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Terkait hal tersebut diatas maka beberapa peraturan telah dibuat untuk melindungi kaum perempuan. Peraturan tersebut antara lain diatur melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Cedaw, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJM tahun 2010-2014 yang menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang penghutamaan gender<sup>6</sup>.

Meski berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat, namun khusus peraturan mengenai perlindungan Napi Perempuan masih sangat terbatas.

---

<sup>6</sup> Kabar Banten. *Perlindungan hukum terhadap wanita*. kabar-banten.com diakses pada tanggal 30 oktober 2019. Pukul 18.15 wit

Keterbatasan peraturan tersebut memberikan konsekuensi jaminan terhadap perlindungan HAM Napi perempuan. Semakin sedikit peraturan mengenai hal tersebut tentunya juga mengecilkan telah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Disinyalir banyak terjadi pelanggaran seperti eksploitasi seksual, minimnya pelayanan kesehatan, rendahnya tingkat pembinaan yang dapat menjadi modal kerja kelak ketika mereka keluar, minimnya fasilitas yang sesuai kebutuhan perempuan, pengelompokan napi perempuan berdasarkan jenis kejahatan dan lain sebagainya.

Untuk itulah maka skripsi ini akan berusaha mengungkapkan pelaksanaan pemberian hak-hak napi perempuan di Indonesia dengan mengambil contoh pada Lapas Klas III Ternate.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan hak Narapidana Perempuan di Lapas klas III Ternate?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan hak Narapidana Perempuan di Lapas klas III Ternate ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi hak-hak narapidana perempuan yang ada di Lapas klas III kota Ternate

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hak-hak narapidana perempuan di Lapas Klas III Kota Ternate.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada penegak hukum secara umum dan khususnya kepada instansi Lapas Klas III Kota Ternate dalam hal pemberian hak-hak Napi Perempuan.
- 2) Dapat di jadikan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam mempelajari, mendalami, mengkaji, dan menerapkan hak narapidana perempuan dengan masalah yang penulis kaji di atas.

##### 2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pengadaan sarana dan prasarana pendukung serta wawasan berpikir positif untuk pegawai Lapas Klas III Kota Ternate.